



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Andy Setiadi, bertempat tinggal di Jalan Pisang No 2 Komplek Petrokimia Gresik Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, sebagai **Penggugat** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riza Musthaqbirin Nuriyanto, S.H., dkk, Para Advokat, pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Riza Musthaqbirin Nuriyanto & Partners, yang beralamat di Perum Bukit Randu Agung Indah Blok M No 7 – 8 Gresik – 61121 Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2024, sebagai **Kuasa Penggugat** ;

Melawan

1. **Priadi**, bertempat tinggal di Jalan Jawa Asri I / 68 Gresik Kota Baru RT 014 RW 009 Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;
2. **Luji Lasdiani**, bertempat tinggal di Jalan Jawa Asri I / 68 Gresik Kota Baru RT 014 RW 009 Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;
3. **Firda Aulia Rahma**, bertempat tinggal di Jalan Jawa Asri I / 68 Gresik Kota Baru RT 014 RW 009 Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Jawa Timur, sebagai **Tergugat III**;
4. **Fanni Adhistya Italiani, S.E.** bertempat tinggal di Jalan Jawa Asri I / 68 Gresik Kota Baru RT 014 RW 009 Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Jawa Timur, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Fandi Akhmad Raivaldo**, bertempat tinggal di Jalan Jawa Asri I / 68 Gresik Kota Baru RT 014 RW 009 Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Jawa Timur, sebagai **Tergugat V**;
6. **PT. Nahl Energy Indonesia**, beralamat kantor di Jalan Jawa Asri I / 68 Gresik Kota Baru RT 014 RW 009 Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Jawa Timur, sebagai **Tergugat VI**;

Dalam hal ini untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, secara sendiri-sendiri telah memberikan kuasa kepada Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kholik, S.H., MPd., Advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Hukum Idhang Hakim Yustisia & Partners yang beralamat di Jalan Raya Roomo IV RT 001 RW 002 Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik – Jawa Timur, masing-masing berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

7. PT. Imza Rizky Jaya, beralamat kantor di The Plaza Office Tower Plaza Indonesia Lt. 25 Jalan M.H. Thamrin Kav. 28 – 30 Jakarta Pusat, sebagai **Turut Tergugat I**;

8. Badrus Saleh, S.H., beralamat kantor di Jalan Raya Sekomulyo No 80 Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, sebagai **Turut Tergugat II**;

9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, beralamat kantor di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 234 Kembangan Dahan Rejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Amelia Zulfa Salsabil, S.H., Pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Gresik, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 234 Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 2125/SKK/V/2024 tanggal 07 Mei 2024, sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 19 April 2024 dalam register nomor 34/Pdt.G/2024/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat I/sebagai Direktur dan Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV dan Tergugat V (Para Tergugat)/sebagai Komisaris PT. NAHL ENERGI INDONESIA berkedudukan hukum di Jalan Jawa Asri I,No.68 Gresik Kota Baru,Yosowilangun,Manyar,Gresik bergerak dalam bidang konstruksi khusus (*instalasi listrik*) yang mendapatkan penunjukan sebagai Sub Kontraktor dari Turut Tergugat I (PT.IMZA RIZKY JAYA) sebagaimana Perjanjian Kontrak Kerjasama (Sub Kontraktor) Program Indonesia Terang PT. IMZA RIZKY JAYA,No.315/PKKS-SUBKON/IRJ-NEI/VII/2020, Tanggal 21Juli 2020, antara Turut Tergugat I / selaku pemberi pekerjaan dengan



Tergugat I / selaku penerima pekerjaan, dan SPK No.315/PKKS-SUBKON/IRJ-NEI/VII/2020 dibuat di atas materai yang cukup, sehingga perjanjian tersebut sah menurut hukum ;

2. Bahwa Tergugat I sebagai pemilik PT. NAHL ENERGI INDONESIA selaku sub kontraktor dari Turut Tergugat I (PT. IMZA RIZKY JAYA) mendapatkan proyek untuk pemasangan lampu penerangan jalan umum tenaga surya (PJU-TS) di Kabupaten Kediri sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Kontrak Bersama aquo, dimana Tergugat I membutuhkan modal sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*), maka antara Penggugat dan Tergugat I membuat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Modal Usaha, Nomor:004/KHPG-PKS/VII/ 2020 jo. Nomor : 001/VII/SKP/KHPG-NEI/2020, Tanggal 23 Juli 2023 dibuat di atas materi yang cukup dan perjanjian a quo mengikat dan sah menurut hukum ;

3. Bahwa selain membuat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Modal Usaha, Nomor : 004 / KHPG-PKS / VII / 2020 jo. Nomor : 001 / VII / SKP / KHPG-NEI / 2020, Tanggal 23 Juli 2023 antara Para Tergugat dan Penggugat membuat "Akta Pengakuan Hutang", Nomor : 01, tanggal 08-01-2021 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II / BADRUS SALEH, S.H. / selaku Notaris berkedudukan di Kabupaten Gresik, dan untuk kepentingan Para Tergugat agar memperoleh hutang sebagai modal kerja, Para Tergugat memberikan agunan kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan, No.3593, Luas 129 M2. (*seratus dua puluh sembilan meter persegi*) Surat Ukur, Tanggal 03-06-2005, Nomor:1886/10.03/2005,NIB. 12.09.10.03.03865 tertulis atas nama Tergugat II (**Ny. LUJI LASDIANI**), sebagaimana tertuang dalam klausula Pasal 5 "Akta Pengakuan Hutang" disebutkan:

"Selanjutnya untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan tertib sebagaimana mestinya setiap hutang dan seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dikemudian hari, maka Pihak Pertama memberikan jaminan berupa : Tanah dan bangunan yang tercatat dalam SHGB No.3593/ Yosowilangan, seluas 129 M2. (seratus dua puluh sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, Tgl. 03-06-2005,No.1886/10.03/ 2005 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.10.03.03865 yang terletak di Desa Yosowilangan, Kecamatan Manyar, Kabupaten



Gresik, Propinsi Jawa Timur, Sertifikat mana tertulis atas nama LUJI LASDIANI / Tergugat II”;

Selain dari pada itu Penggugat berhak untuk melakukan pengurusan lanjutan sebagaimana dituangkan dalam **Akta Kuasa Untuk Menjual, Nomor : 02, Tanggal 08-01-2021** yang berbunyi :

“Untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa guna menjual, atau dengan cara apapun memindahtangankan atau melepaskan hak dan menyerahkan kepada pihak lain, demikian di atas : “Sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam SHGB, No. 3593 / Yosowilangon, seluas 129 M2. (seratus dua puluh sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, Tgl. 03-06-2005, No.1886 / 10.03 / 2005, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.09.10.03.03865, yang terletak di di Desa Yosowilangon, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur,.....dst,..... Untuk keperluan-keperluan tersebut di atas, Penerima Kuasa berhak menghadap Pejabat / Instansi apapun, untuk memberikan atau meminta keterangan, membuat / meminta dibuatkan serta menandatangani akta / surat yang diperlukan (termasuk akta jual beli atau akta pemindahan / pelepasan haknya) menentukan harga atau uang ganti ruginya. “ ;

- 4 Bahwa dalam hutang tersebut antara Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat dan membuat **“Akta Pengakuan Hutang” No. 01, tanggal 08-01-2021** a quo sebagaimana ditegaskan dalam klausula-klausula adalah sebagai berikut :

Dalam **Pasal 1** yang berbunyi : **“Pihak Pertama (Tergugat I) dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dan mengakui telah berhutang kepada Pihak Kedua (Penggugat) dengan uang sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang akan digunakan oleh Pihak Pertama hanya untuk pekerjaan proyek tersebut diatas.”** Adapun uang tersebut telah diterima dan diserahkan dengan baik dari Penggugat kepada Para Tergugat.

Selanjutnya ketentuan dalam **Pasal 2** berbunyi : **“Atas hutang tersebut di atas, Pihak Pertama sepakat untuk memberikan keuntungan Rp.2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pihak Kedua (Penggugat).”**

- 5 Bahwa dengan dibuatnya Akta Pengakuan Hutang a quo, secara hukum Para Tergugat memiliki hutang dan yang menjadi tanggung jawab Para



Tergugat kepada Penggugat yakni uang sebesar **Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** akan digunakan untuk keperluan proyek pemasangan lampu penerangan jalan umum tenaga surya (**PJU-TS**) di Kab. Kediri dan Para Tergugat akan memberikan keuntungan kepada Penggugat berupa uang sebesar **Rp.2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)**, maka dengan adanya hutang a quo Para Tergugat memberikan jaminan berupa Tanah / Bangunan yang tercatat dalam **Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), No. 3593, Luas 129 M2. (seratus dua puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur, Tgl. 03-06-2005, No. 1886 / 10.03 / 2005, NIB.12.09.10.03.03865, tertulis atas nama Tergugat II (Ny. LUJI LASDIANI)** yang dikeluarkan oleh **Turut Tergugat III (Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik)** sebagai agunan atau jaminan kepada Penggugat ;

- 6 Bahwa hutang Para Tergugat tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung dari Tanggal 24-07-2020 sampai dengan Tanggal 24-07-2021 sebagaimana dituangkan dalam klausula **Pasal 3 Akta Pengakuan Hutang, No. 01, Tanggal 08-01-2021** yang berbunyi :

“Hutang tersebut diatas harus dikembalikan oleh Pihak Pertama (in casu : Para Tergugat) kepada Pihak Kedua (in casu : Penggugat) dalam jangka waktu 365 hari atau 1 (satu) tahun, terhitung dari Tanggal 24-07-2020 sampai dengan Tanggal 24-07-2021 yang meliputi pokok dan keuntungannya dengan total keseluruhan sebesar Rp. 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan adapun pengakuan hutang a quo bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” (pacta sunt servanda) ;

7. Bahwa Penggugat dengan itikad baik (**tegoeder trouw / in good faith**) telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan dalam klausula **“Akta Pengakuan Hutang”** a quo, namun ternyata Para Tergugat kemudian beritikad tidak baik (**kwade trouw / bad faith**) yakni sebelum dan hingga gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Gresik, Para Tergugat belum pernah membayarkan hutangnya kepada Penggugat, sehingga perbuatan Para Tergugat dapat dikualifikasikan ingkar janji atau cedera janji (**wanprestasi**), sebagaimana



dimaksud dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang undang Hukum Perdata ;

8. Bahwa atas kelalaian Para Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan teguran-teguran secara lisan dan memberikan surat teguran / peringatan masing-masing tertanggal 18 Oktober 2023, dan tertanggal 31 Oktober 2023, sebagaimana SOMASI I dan SOMASI II yang telah disampaikan kepada Para Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya tidak mendapatkan respon maupun tanggapan dari Para Tergugat, dan hasilnya Para Tergugat tetap tidak menunjukkan i'tikad baik (***kwade trouw / bad faith***) untuk melakukan prestasinya mengembalikan hutang sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) berdasarkan "**Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Modal Usaha**", Nomor : **004 / KHPG-PKS / VII / 2020 jo. Nomor : 001 / VII / SKP / KHPG-NEI / 2020, Tanggal 23 Juli 2023**, yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dan kesepakatan "**Restrukturisasi Pinjaman**" yang telah dilakukan pada Tanggal 02 September 2021, hingga gugatan ini didaftarkan dengan perincian adalah sebagai berikut :

Tanggal	Nilai Uang (Rp.)	Transfer ke Rekening Nomor	Nama Bank	Atas Nama
24-07-2020	150.000.000	1331804000	BNI	Nahl Energi Indonesia PT
28-07-2020	200.000.000	1331804000	BNI	Nahl Energi Indonesia PT
30-07-2020	750.000.000	1331804000	BNI	Nahl Energi Indonesia PT
04-08-2020	400.000.000	1331804000	BNI	Nahl Energi Indonesia PT
06-11-2020	100.000.000	1331804000	BNI	Nahl Energi Indonesia PT
	1.500.000.000			
Terbilang : Satu Milya lima ratus juta rupiah,-				

9. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai kesepakatan "**Restrukturisasi Pinjaman**" a quo yang telah disepakati untuk pengembalian hutang Para Tergugat kepada Penggugat yang sudah jatuh tempo yang keseluruhannya sebesar **Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** , maka Para Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang ;
10. Bahwa wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdata timbul dari persetujuan (***agreement***) berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata :
1. *Harus ada lebih dahulu perjanjian para pihak ;*
 2. *Salah satu perjanjian menggariskan apa yang telah disepakati harus dipenuhi;*



3. Wanprestasi terjadi apabila debitur, tidak memenuhi janji, tidak memenuhi prestasi tepat waktu, tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan ;

Wujud wanprestasi dapat berupa :

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
- Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan ;
- Melakukan apa yang diperjanjikannya, tetapi terlambat ;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Dengan demikian Para Tergugat dapat dikatakan wanprestasi dalam hutang piutang sesuai Pasal 1234 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- Utang tidak dibayar sama sekali, artinya pihak yang berhutang (debitur) benar-benar tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang ;
 - Membayar utang namun tidak dilunasi sepenuhnya. Artinya pihak yang berhutang (debitur) membayar utangnya namun tidak tepat waktu ;
 - Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Artinya, bila dalam perjanjian / kontrak yang dibuat terdapat larangan yang mengharuskan para pihak tidak melakukan suatu perbuatan, namun ternyata dalam prakteknya terdapat salah satu pihak melaksanakan larangan tersebut, maka pihak yang melaksanakan larangan tersebut dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi.
11. Bahwa menurut ketentuan pasal wanprestasi 1234 dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan : ***“Bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan ini, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”*** Bahwa dari segi tuntutan ganti rugi, bertolak dari ketentuan Pasal 1237 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi : ***“Jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut sejak terjadi kelalaian (wanprestasi).”*** Menurut ketentuan Pasal 1236 dan Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang berbunyi : ***“ Jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut terdiri dari kerugian yang dialami oleh kreditur dan keuntungan yang diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi dan ganti rugi bunga (interest).”***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Para Tergugat, diantara-nya Hutang Pokok sebesar **Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) + bunga pinjaman sebesar 2 % (dua persen) per-bulan** terhitung sejak diterima uang dari Penggugat (Tanggal 24 Juli 2020) hingga didaftarkanya gugatan dengan perincian sebagai berikut :

12.1. **Hutang Pokok sebesar** Rp. 1.500.000.000,00

12.2. **Bunga 2 % per-bulan sebesar Rp. 30.000.000,00**

Jadi bunga sebesar Rp.30.000,000,00 x 76 bulan Rp.
2.280.000.000,00

Rp.

3.780.000.000,00

Total Hutang Para Tergugat sebesar : Rp. 3.780.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

13. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik Materiil maupun Imateriil, dengan perincian adalah sebagai berikut :

• **Kerugian Materiil :**

Pembiayaan pengurusan melalui jasa, transportasi, surat menyurat pada Pihak Ketiga sebesar **Rp. 100.000,000,00 (seratus juta rupiah)** ditambah biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional penagihan / jasa pengurusan berjumlah tidak kurang dari **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**. Total sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;**

• **Kerugian Immateriil :**

Perbuatan Para Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami shock mental psikologis, sehingga hal ini membuat citra buruk Penggugat dimata pengawas Koperasi, maka sudah sewajarnya sebagai pengganti kerugian batin untuk mengembalikan rasa percaya diri, nama baik Penggugat / Perusahaan Penggugat dimata pengawas Koperasi, kerugian waktu, tenaga, pikiran yang tidak dapat berfikir tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan sehingga produktivitas menurun, semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar **Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;**

14. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Para Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Para Tergugat dengan membayar utang paksa (dwangsom) sebesar **Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap**



harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap ;

15. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pemberi modal usaha untuk kepentingan Para Tergugat yang beritikad baik (*te goudere trouw / good faith*), dan Para Tergugat menyerahkan jaminan atas sebuah bangunan rumah sebagaimana **Sertifikat Hak Guna Bangunan, No. 3593, Luas 129 M2. (seratus dua puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur, Tanggal. 03-06-2005, No. 1886/10.03/2005, NIB.12.09.10. 03.03865 tertulis atas nama Tergugat II (Ny. LUJI LASDIANI)** yang terletak di Jalan Jawa Asri I / 68 Gresik Kota Baru, RT. 014 / RW. 009, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik berdasarkan Akta Pengakuan Hutang, No. 01, Tanggal 08-01-2021 dan Akta Kuasa Untuk Menjual, No. 02, Tanggal 08-01-2021 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II / BADRUS SALEH, S.H, maka sudah seharusnya Penggugat dapat melaksanakan hak dan kepentingannya dan menyatakan jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang yang ditunjuk atau dipilih oleh Penggugat di wilayah hukum dimana letak tanahnya / bangunannya a quo ;

16. Bahwa agar gugatan perkara ini tidak menjadi ilusoir kelak dikemudian hari karena adanya kekhawatiran dan sangkaan yang beralasan dari Penggugat bahwa Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain sehubungan dengan adanya perkara ini, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (**conservatoir beslag**) atas harta kekayaan Para Tergugat yang telah dijadikan sebagai agunan (jaminan) hutang yang berupa :

Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berada diatasnya bersertifikat Hak Guna Bangunan, No. 3593, Luas 129 M2. (seratus dua puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur, Tgl. 03-06-2005, No. 1886/10.03/2005, NIB.12.09.10.03. 03865, tertulis an. Tergugat II (Ny. LUJI LASDIANI) yang dikeluarkan Tgl. 29-08-2005 oleh Turut Tergugat III (Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik) dengan batas-batas :

- Utara : Tembok Batas Perumahan
- Timur : Jalan Kudus No 58
- Selatan : Rumah nomor 66
- Barat : Jalan Jawa Asri Satu

yang terletak di Jalan Jawa Asri I / 68 Gresik Kota Baru, RT. 014 / RW. 009, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi oleh Para Tergugat dan / atau Para Turut Tergugat serta telah memenuhi ketentuan Psal 180 HIR jo. SEMA No. 3 tahun 2000 tentang *uit voerbaar bij voorraad*, sehingga Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/bantahan, banding/kasasi dari Para Tergugat atau Para Turut Tergugat;
18. Bahwa dengan telah secara sah dan menyakinkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI (Para Tergugat) telah melakukan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI (Para Tergugat) dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik untuk memanggil Para Tergugat serta Para Turut Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ;
3. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pengakuan Hutang, No.01, Tanggal 08-01-2021 dan Akta Kuasa Untuk Menjual, No. 02, Tanggal 08-01-2021 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II / BADRUS SALEH, S.H. / selaku Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Gresik ;
4. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Modal Usaha, Nomor Pihak Pertama : 004 / KHPG-PKS / VII / 2020 – Nomor Pihak Kedua : 001 / VII / SPK / KHPG-NEI / 2020, Tanggal 23-07-2020 ;
5. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Kontrak Kerjasama (Sub Kontraktor) Program Indonesia Terang PT. IMZA RIZKY JAYA, Nomor : 315 / PKKS-SUBKON / IRJ-NEI / VII / 2020, Tanggal 21 Juli 2020 ;
6. Menetapkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai perjanjian ;
7. Menetapkan Hutang Pokok Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan Hutang Bunga Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat V dan Tergugat VI sebesar Rp.3.780.000.000,- (*tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah*);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) ;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp.3.780.000.000,00 (*tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah*);
11. Menghukum Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat V dan Tergugat VI membayar Kerugian Materiil sebesar Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan Kerugian Immaterial Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) yg dibayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
12. Menyatakan keputusan ini berlaku sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan pembuatan Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai perwujudan dari dibuatnya Akta Kuasa Untuk Menjual, No. 02, Tgl 08-01-2021 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II / BADRUS SALEH,S.H / selaku Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Gresik atas sebidang tanah / rumah yang berada diatasnya, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan, No. 3593, Luas 129 M2. (*seratus dua puluh sembilan meter persegi*), Surat Ukur, Tgl. 03-06-2005, No.1886 / 10.03 / 2005, NIB.12.09.10.03.03865 tertulis atas nama Tergugat II (Ny. LUJI LASDIANI) yang terletak di Jalan Jawa Asri I / 68 Gresik Kota Baru, RT 014 / RW 009, Desa Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik dan sebagai perwujudan “Akta Pengakuan Hutang”, No.01,Tgl 08-01-2021 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II/BADRUS SALEH,SH/selaku Notaris yang berkedudukan di Kab. Gresik ;
13. Menghukum Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat V dan Tergugat VI membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap ;
14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk mematuhi isi putusan ini;
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, serta Turut Tergugat III hadir kuasanya tersebut, sedang untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juli 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tersebut telah dibacakan di persidangan, yang isinya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa para Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, PARA TERGUGAT menolak semua dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas diakui Kebenarannya dalam Jawaban Gugatan PARA TERGUGAT terkait dengan Eksepsi ini.
2. Bahwa, PARA TERGUGAT menganggap kalau semua alasan yang secara Eksplisit dan Implisit tercantum dalam Jawaban Gugatan terkait Eksepsi ini tanpa terkecuali merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan tidak dapat dipisahkan, mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh dengan Jawaban Gugatan baik terkait Pokok Perkara maupun dengan Gugatan Rekonvensi dalam Jawaban Gugatan A-quo.
3. Bahwa, Jawaban Gugatan dalam Eksepsi A-quo adalah, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Bahwa, Peristiwa Hukum A-quo diawali dengan Adanya Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Modal Usaha (sesuai dengan Bukti terlampir).
- 3.2. Bahwa, yang menjadi Dasar sampai adanya Perjanjian A-quo adalah adanya Perjanjian Kerjasama (Subkontraktor) antara Perusahaan Incasu TERGUGAT-VI dengan TURUT TERGUGAT I.
- 3.3. Bahwa, sangat jelas dan nyata kalau PENGGUGAT mengetahui dan sekaligus menyetujui adanya Perjanjian Kerjasama Sub Kontraktor A-quo.
- 3.4. Bahwa, Karena Alasan yang tidak diketahui Oleh PARA TERGUGAT ternyata pada Tanggal 24 Agustus 2022 TURUT TERGUGAT I mengalami Proses Kepailitan sesuai dengan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus dengan Perkara No.75/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- 3.5. Bahwa, karena terjadi Proses Kepailitan A-quo maka otomatis Proyek tersebut dari awal Berhenti Total dan tidak bisa melanjutkan lagi padahal semua Uang yang di terima dari PENGGUGAT sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sudah habis terpakai dalam Pelaksanaan Proyek A-quo.
- 3.6. Bahwa, Ternyata PENGGUGAT secara Sepihak mengambil langkah agar Perjanjian Kerja sama Pembiayaan Modal Usaha A-quo menjadi Hutang Piutang melalui Surat Pengakuan Hutang ditambah lagi dengan Surat Kuasa Menjual.
- 3.7. Bahwa, dengan demikian Peristiwa Hukum tersebut sangat tidak Konsisten dengan Dasar Hukumnya begitu juga Gugatan A-quo sangat kabur sebab mencampur Adukan antara Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Modal Usaha dengan Perjanjian Hutang Piutang, sehingga selayaknya Gugatan PENGGUGAT dinilai Kabur atau tidak Jelas (OBSCUR LIBEL) di Tolak atau Tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, PARA TERGUGAT menolak dengan Tegas semua dalil dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan A-quo kecuali yang dengan tegas pula diakui Kebenarannya oleh PARA TERGUGAT dalam Jawaban Gugatan terkait Pokok Perkara ini.
2. Bahwa, PARA TERGUGAT memohon agar apa yang tercantum dalam Jawaban Gugatan terkait Pokok Perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Gugatan terkait Eksepsi diatas tanpa

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkecuali dengan tujuan untuk meneguhkan Keberatan dan Jawaban Gugatannya.

3. Bahwa, PARA TERGUGAT hanya menjawab dan menanggapi semua hal yang terkait dan berhubungan dengan kepentingan PARA TERGUGAT saja.
4. Bahwa, PARA TERGUGAT menyatakan Benar dengan apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada klausula Gugatan No.1.
5. Bahwa, TERGUGAT I membenarkan apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT dengan klausula No.2.
6. Bahwa, Terkait dengan Klausula N0.3 terkait dengan Akta Pengakuan Hutang PARA TERGUGAT menyatakan sangat tidak benar dan tidak beralasan secara Hukum sebab Perjanjian A-quo adalah Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Modal Usaha antara PENGGUGAT atas Nama Koperasi Himpen Petrokimia Gresik dengan TERGUGAT VI secara Kelembagaan In Casu PT. NAHL ENERGI INDONESIA, jadi sebenarnya harus jelas Posisi Para Pihak kapan sebagai Personal dan kapan harus berperan sebagai Subyek hukum nya suatu Badan Hukum.
7. Bahwa, PARA TERGUGAT sangat keberatan kalau Perjanjian Kerja sama yang sudah disepakati bersama tiba tiba tanpa ada alasan Hukum dirubah seenaknya dengan memaksakan kehendak menjadi akta Pengakuan Hutang, dan sesuai Draf Surat Pengakuan Hutang yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada yang nantinya akan di tanda tangani oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II masih kosong belum di tanda tangani.
8. Bahwa, PARA TERGUGAT juga sangat Keberatan atas dibuatnya Surat Kuasa menjual yang dibuat oleh PENGGUGAT secara Kelembagaan dan Hanya di tanda tangani oleh TERGUGAT VI dan disetejui oleh TERGUGAT II saja padahal nyata nyata itu aset Pribadi yang tidak kaitanya dengan TERGUGAT VI.
9. Bahwa, Terkait dengan Gugatan No. 4 In Casu Akte Pengakuan Hutang No.1 tertanggal 08 Januari 2021 pasal 1 TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V menolak dengan tegas sebab karena Modal itu didapat dengan skema Perjanjian Kerjasama Modal Usaha, kenapa berubah menjadi Pengakuan Hutang sementara yang terkait dengan Pasal 2 nya karena Pasal 1 nya kami tolak maka otomatis harus batal demi hukum juga, apalagi Pihak TURUT TERGUGAT I mengalami Proses Pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara No.75/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 24 Agustus 2022, yang menjadikan Perjanjian Kerjasama (Subktraktor)No.315/PKS-SUBKON/IRJ-NEIVII/2020

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Gsk



yang menjadi dasar dibuatnya Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Modal Usaha antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT berhenti.

10. Bahwa, Terkait Gugatan PENGGUGAT No.5 klausula tersebut PARA TERGUGAT menyatakan sangat Keberatan sebab tidak tepat dan berlawanan dengan hukum sebab tidak sesuai dengan Peristiwa Hukum yang sebenarnya.
11. Bahwa, Terkait dengan Gugatan PENGGUGAT No.6, PARA TERGUGAT tetap dengan kesanggupan nya pada saat mediasi yang telah menyampaikan kalau ada 100 unit lampu dengan harga Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) sehingga Total sebesar Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah).
12. Bahwa, Terkait Gugatan PENGGUGAT No.7 PARA TERGUGAT menyatakan dengan tegas kalau Perjanjian yang di buat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT VI itu Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Modal Usaha Bukan Perjanjian Hutang sehingga tergantung berlangsung atau tidak nya Perjanjian dengan TURUT TERGUGAT I itu, sehingga sangat tidak tepat kalau PENGGUGAT menggunakan Penafsiran Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dengan menyatakan kalau PARA TERGUGAT Wan Prestasi atau Ingkar Janji.
13. Bahwa, Terkait dengan Gugatan PENGGUGAT No.8 PARA TERGUGAT tetap pada Kesepakatan awal kalau Hubungan Hukum A-quo adalah Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan Modal Usaha, sehingga PARA TERGUGAT sulit memberi Tanggapan atas Surat Somasi A-quo yang menyatakan kalau berubah menjadi Hutang Piutang sebab dasar Hukumnya sangat beda.
14. Bahwa, Terkait Gugatan PENGGUGAT No.9 PARA TERGUGAT merasa tidak melakukan Perbuatan Wan Prestasi sebab semua ada alasan Hukumnya.
15. Bahwa, Terkait Gugatan PENGGUGAT No.10 dan No.11 PARA TERGUGAT tetap merasa tidak pernah melanggar Pasal 1243 dan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
16. Bahwa, Terkait dengan Gugatan PENGGUGAT No.12 PARA TERGUGAT menyatakan sangat Keberatan sebab Klaim Tagian tersebut bertentangan dengan Hukum Positif yang berlaku dan tidak sesuai dengan Fakta Hukumnya.
17. Bahwa, Terkait dengan Gugatan PENGGUGAT No.13 PARA TERGUGAT menolak dengan Keras Permintaan Ganti Rugi oleh PENGGUGAT baik Materiil maupun Im Materiil sebab sangat tidak ber alasan secara Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, Terkait dengan Gugatan PENGGUGAT No.14 PARA TERGUGAT menolak Tuntutan atas Uang Paksa tersebut sebab sangat tidak ber alasan secara Hukum.
19. Bahwa, Terkait dengan Gugatan PENGGUGAT No.15 PARA TERGUGAT menyatakan menolak dengan keras atas Permintaan Penyerahan Jaminan A-quo pada PENGGUGAT sebab sangat tidak ber alasan secara Hukum.
20. Bahwa, Terkait dengan Gugatan PENGGUGAT No.16 PARA TERGUGAT menolak atas Permohonan Sita Jaminan tersebut sebab bertentangan dengan Hukum.
21. Bahwa, Terkait dengan Gugatan PENGGUGAT No.17 PARA TERGUGAT menyatakan menolak dengan keras atas Permintaan PENGGUGAT agar diputus dengan Putusan Serta Merta sebab sangat tidak ber alasan secara Hukum.
22. Bahwa, menanggapi Gugatan PENGGUGAT No.18 PARA TERGUGAT agar Majelis Hakim membebaskan Biaya yang timbul atas perkara A-quo kepada PENGGUGAT secara Hukum.

DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa, PARA TERGUGAT KONVENSI mengajukan Gugatan Balik sehingga disebut sebagai PARA PENGGUGAT REKONVENSI.
2. Bahwa, dalam Gugatan Balik/Rekonvensi ini memposisikan Para Pihak dengan Kedudukan Hukum, sebagai berikut :
 - 2.1. PENGGUGAT sebagai TERGUGAT REKONVENSI
 - 2.2. PARA TERGUGAT sebagai PARA PENGGUGAT REKONVENSI.
3. Bahwa, Semua Gugatan Rekonvensi dari PARA PENGGUGAT REKONVENSI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Gugatan Konvensi terkait Eksepsi maupun Jawaban Gugatan Konvensi terkait Pokok Perkara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.
4. Bahwa, TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan melawan Hukum dengan merubah Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Modal Usaha dengan Perjanjian Hutang dengan Jaminan Hutang serta meminta Kuasa menjual.
5. Bahwa, PARA PENGGUGAT REKONVENSI memohon agar TERGUGAT REKONVENSI mengembalikan skema kerja sama A-quo seperti semula In Casu Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Modal Usaha yang sangat Berbeda Hukum dan Prosedur Penyelesaiannya, bukan pada Skema Hutang Piutang.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, PARA PENGGUGAT REKONVENSI Memohon agar TERGUGAT REKONVENSI mengembalikan Sertifikat Hak Milik PARA PENGGUGAT REKONVENSI tanpa sarat dan beban apapun.
7. Bahwa, PARA PENGGUGAT REKONVENSI memohon agar TERGUGAT REKONVENSI menerima kesanggupan PARA PENGGUGAT REKONVENSI yang hanya bisa menyerahkan sisa barang yang bisa diselamatkan dari Proses Pailit dari PT.IMZA RIZKY JAYA yang telah mengalami Proses Pailit A-quo, sebanyak 100 Unit lampu, masing masing seharga Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) sehingga Perkiraan seharha Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah).

Berdasarkan semua Uraian dalil diatas, maka PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGGUGAT REKONVENSI memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Gresik, Cg. Majelis Hakim yang menangani Perkara A-quo agar berkenan memutuskan dengan Amar Putusan yang berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Membebaskan pada PARA PENGGUGAT atas semua Biaya yang timbul atas Perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONVENSI.

1. Menolak Gugatan Konvensi PENGGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Gugatan PARA TERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya.
3. Menghukum PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum.

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan Semua Gugatan Rekonsi dari PARA PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya.
2. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI agar menyerahkan SHM sebidang Tanah No.12.09.10.03.3.03593 seluas 129 Meter Persegi yang terletak di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik kepada TERGUGAT II tanpa syarat dan beban apapun.
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI agar menerima Pengembalian Modal Usaha yang berupa 100 Unit Lampu yang harganya Rp.6.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam Juta Rupiah)per Unit sehingga total sebanyak Rp.600.000.000,-
(Enam Ratus Juta Rupiah).

4. Membebaskan secara Hukum pada TERGUGAT REKONVENSI agar membayar biaya yang timbul atas Perkara A-quo menurut Hukum.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sesuai Hukum.

Namun apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain.

SUBSIDAIR :

kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Akta pernyataan Keputusan rapat anggota tentang pergantian pengurus, pengawas dan perubahan anggaran dasar Koperasi pemasaran Himpen Petrokimia Gresik Nomor 01 tanggal 09 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Notaris Sulikarmiati, S.H., M.Kn., diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi Pemasaran Himpen Petrokimia Gresik tanggal 11 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat dukungan Kerjasama Nomor 001/VII/NEI-HPG/Adm/20 tanggal 16 Juli 2020, yang dibuat oleh PT. Nahl Energy Indonesia kepada Andy Setiadi, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Perjanjian kerjasama antara PT. Nahl Energy Indonesia dengan PT. Imza Rizky Jaya Nomor 315/PKKS-SUBKON/IRJ-NEI/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Perjanjian kerjasama antara PT. Nahl Energy Indonesia dengan PT. Imza Rizky Jaya Nomor 315/PKKS-SUBKON/IRJ-NEI/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Bukti pengiriman dana dari Koperasi Himpen ke rekening PT. Nahl Energy Indonesia tanggal 24 Juli 2020, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Bukti pengiriman dana dari Koperasi Himpen ke rekening PT. Nahl Energy Indonesia tanggal 28 Juli 2020, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Bukti pengiriman dana dari Koperasi Himpen ke rekening PT. Nahl Energy Indonesia tanggal 30 Juli 2020, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Bukti pengiriman dana dari Koperasi Himpen ke rekening PT. Nahl Energy Indonesia tanggal 04 Agustus 2020, diberi tanda P-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat tambahan dana pinjaman Nomor 002/X/NEI-KHPG/Adm/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat oleh PT. Nahl Energy Indonesia kepada Andy Setiadi, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Bukti pengiriman dana dari Koperasi Himpen ke rekening PT. Nahl Energy Indonesia tanggal 27 Oktober 2020, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Kwitansi penerimaan dana dari Koperasi Himpen ke rekening PT. Nahl Energy Indonesia tanggal 24 Juli 2020, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Kwitansi penerimaan dana dari Koperasi Himpen ke rekening PT. Nahl Energy Indonesia tanggal 28 Juli 2020, diberi tanda P-13;
14. Foto copy Kwitansi penerimaan dana dari Koperasi Himpen ke rekening PT. Nahl Energy Indonesia tanggal 30 Juli 2020, diberi tanda P-14;
15. Foto copy Kwitansi penerimaan dana dari Koperasi Himpen ke rekening PT. Nahl Energy Indonesia tanggal 04 Agustus 2020, diberi tanda P-15;
16. Foto copy Akta pengakuan hutang Nomor 01 tanggal 08 Januari 2021, dibuat oleh Notaris Badrus Saleh, SH., diberi tanda P-16;
17. Foto copy Akta Kuasa untuk menjual Nomor 02 tanggal 08 Januari 2021, dibuat oleh Notaris Badrus Saleh, SH., diberi tanda P-17;
18. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3593 tanggal 29 Agustus 2005, terletak di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dengan luas 129 M2., diberi tanda P-18;

Yang mana foto copy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan di persidangan sama dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda bukti P-3, P-4, P-5, dan P-10 merupakan foto copy dari fotocopynya, sedangkan P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-11 merupakan fotocopy dari print out aplikasi mobil banking;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, para Tergugat telah mengajukan bukti surat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3525103112660002 atas nama Priadi, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3525105501630004 atas nama Luji Lasdiani, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3525106601980003 atas nama Firda Aulia Rahma, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3525104907900001 atas nama Fanni Adhistya Italianni, S.E., diberi tanda T-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3525102103940002 atas nama Fandi Akhmad Rayvaldo , diberi tanda T-5;
6. Foto copy Perjanjian kontrak kerjasama (sub kontraktor) Nomor 315/PKKS-SUBKON/IRJ-NEI/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, diberi tanda T-6;
7. Foto copy Rincian pengeluaran biaya pemasangan lampu PJU-TS PT Nahl Energy Indonesia, diberi tanda T-7;
8. Foto copy Foto penyerahan biaya dari PT Nahl Energy Indonesia kepada PT Imza Rizky Jaya, diberi tanda T-8;
9. Foto copy Surat dukungan kerjasama Nomor 001/VII/NEI-KHPG/Adm/20 tanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Nahl Energy Indonesia kepada Andy Setiadi, diberi tanda T-9;
10. Foto copy Surat dukungan kerjasama Nomor 001/VII/NEI-HPG/Adm/20 tanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Nahl Energy Indonesia kepada Andy Setiadi, diberi tanda T-9;
11. Foto copy Rincian pengeluaran dana pada proyek Indonesia Terang yang dikeluarkan oleh PT. Nahl Energy Indonesia, diberi tanda T-11;
12. Foto copy Surat dukungan kerjasama Nomor 066/KHPG/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Koperasi Himpen_PG (KHPG) kepada PT. Nahl Energy Indonesia, diberi tanda T-2;
13. Foto copy Kwitansi pembayaran dari PT. Nahl Energy Indonesia kepada Priadi, diberi tanda T-13;
14. Foto copy Surat perintah kerja paket pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya (PJU-TS) program Indonesia terang PT Imza Rizky Jaya Nomor 315/PKKS-SUBKON/IRJ-NEI/VII/2020 , diberi tanda T-14;
15. Foto copy Perjanjian kontrak kerjasama (sub kontraktor) Nomor 315/PKKS-SUBKON/IRJ-NEI/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, diberi tanda T-15;
16. Foto copy Perjanjian kerjasama pembiayaan modal usaha Nomor 004/KHPG-PKS/VII/2020 dan Nomor 001/VII/SPK/KHPG-NEI/2020 tanggal 23 Juli 2020, diberi tanda T-16;
17. Foto copy Surat dukungan kerjasama Nomor 002/VII/NEI-HPG/Adm/20 tanggal 24 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Nahl Energy Indonesia kepada Andy Setiadi, diberi tanda T-17;
18. Foto copy Surat perjanjian jual beli antara PT Imza Rizky Jaya dengan PT. Nahl Energy Indonesia Nomor 222/PJB/IRJ-NEI/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, diberi tanda T-18;
19. Foto copy Formulir kiriman uang dari rekening bank BNI atas nama PT. Nahl Energy Indonesia kepada PT Imza Rizky Jaya, diberi tanda T-19;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy Surat permohonan Nomor 001/VII/NEI-Adm/2020 tanggal 30 Juli 2020 dari PT. Nahl Energy Indonesia kepada Bupati Kediri, diberi tanda T-20;
21. Foto copy Bukti transfer uang bank BNI sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2020, diberi tanda T-21;
22. Foto copy Invoice Nomor 222/P/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh PT Imza Rizky Jaya kepada PT. Nahl Energy Indonesia, diberi tanda T-22;
23. Foto copy Surat penawaran Nomor 019/SPK/DDJ/VIII/2020 tanggal 07 Agustus 2020 kepada PT. Nahl Energy Indonesia, diberi tanda T-23;
24. Foto copy Tanda terima berkas permohonan kerjasama pembiayaan modal usaha tanggal 10 Agustus 2020 dari PT. Nahl Energy Indonesia kepada Koperasi Himpen-PG (KHPG), diberi tanda T-24;
25. Foto copy Surat Hibah PJU-TS di Kabupaten Gresik dari Bupati Kediri kepada PT Imza Rizky Jaya, diberi tanda T-25;
26. Foto copy Purchase order pengadaan lampu PJU-TS Program Indonesia Terang Nomor 222/PO/G.01/IRJ/X/2020 yang dikeluarkan oleh PT Imza Rizky Jaya kepada PT. Nahl Energy Indonesia, diberi tanda T-26;
27. Foto copy Surat pernyataan tanggal 03 Agustus 2020 oleh Priadi, diberi tanda T-27;
28. Foto copy Rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 3150933781 atas nama Fandi Akhmad Rayvaldo periode November 2020, diberi tanda T-28;
29. Foto copy Bukti transfer melalui bank BNI untuk pembayaran lampu tanggal 06 November 2020, diberi tanda T-29;
30. Foto copy Surat konfirmasi saldo hutang tanggal 03 Maret 2021 kepada PT. Nahl Energy Indonesia, diberi tanda T-30;
31. Foto copy Kwitansi pembayaran kepada kontraktor untuk pasang pondasi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Maret 2021, diberi tanda T-31;
32. Foto copy Surat penunjukan langsung penerimaan barang penerangan jalan umum tenaga surya (PJU-TS) Nomor 315/SPL/M/F.01/IRJ/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT Imza Rizky Jaya, diberi tanda T-32;
33. Foto copy Tanda bukti pembayaran tanggal 27 Oktober 2021 dari PT. Nahl Energy Indonesia sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), diberi tanda T-33;
34. Foto copy Surat pernyataan dari Priadi terkait dengan pengakuan hutang tanggal 15 Desember 2021, diberi tanda T-34;
35. Foto copy Konfirmasi saldo hutang dari Koperasi Himpen-PG (KHPG) kepada PT. Nahl Energy Indonesia tanggal 10 Maret 2022, diberi tanda T-35;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto copy Kliping Koran Rakyat Merdeka yang mengabarkan PT Imza Rizky Jaya di putus pailit , diberi tanda T-36;
37. Foto copy Putusan pailit dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 75/pdt.sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst, diberi tanda T-37;
38. Foto copy Surat dari Tim Kurator PT Imza Rizky Jaya (dalam Pailit) tanggal 08 September 2022, diberi tanda T-38;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan di persidangan sama dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda bukti T-9, T-10, T-16, T-17, T-19, T-20, T-21, T-24, T-25, T-27, T-30, T-34, T-35, T-36, T-37, dan T-38 merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti T-8, T-28, dan T-29 merupakan foto copy sesuai dengan print outnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, kuasa Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Foto copy Buku tanah hak guna bangunan Nomor 3593/Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atas nama Luji Lasdiani, diberi tanda TTIII-1;

Yang mana foto copy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan di persidangan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk lebih membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SRI DIAH PENI SUSMINTARI;

- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Himpunan pensiunan Petro Kimia Gresik (Koperasi Himpen PG) sebagai staff administrasi sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Koperasi Himpen PG beralamat di Jalan Pisang Nomor 2 Komplek Petro Kimia Gresik;
- Bahwa Penggugat merupakan Ketua Koperasi Himpen PG, sedangkan Tergugat I merupakan pimpinan dari Tergugat VI yakni PT Nahl Energy Indonesia dan Tergugat II adalah istri dari Tergugat I, dan untuk Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Turut Tergugat I yakni PT Imza Rizky Jaya namun saksi mengetahui Turut Tergugat II yakni Badrus Saleh, SH yang merupakan notaris, dan Turut Tergugat III yakni Badan Pertanahan Kabupaten Gresik ;
- Bahwa saksi tahu PT Nahl Energy Indonesia meminjam dana untuk modal kerja kepada Koperasi Himpen PG sebanyak total sebesar Rp 1. 575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak PT Nahl Energy Indonesia yang meminjam dana kepada koperasi Himpen PG tersebut yakni Tergugat I Bapak Priadi sebagai direktur PT Nahl Energy Indonesia;
- Bahwa setahu saksi, Notaris Badrus Saleh, SH merupakan notaris yang ditunjuk dalam pembuatan akta perjanjian hutang Bapak priadi;
- Bahwa dalam pinjaman dana untuk modal kerja tersebut juga di lampirkan jaminan yaitu berupa tanah dan rumah yang berlokasi di jalan Jawa GKB Gresik;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi yang bertugas mencatat adanya pinjaman di koperasi Himpen PG ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah terhadap pinjaman yang dilakukan oleh PT Nahl Energy Indonesia kepada koperasi Himpen PG karena PT Nahl Energy Indonesia tidak melakukan pembayaran atas pinjamannya sejak tahun 2020;
- Bahwa dari Koperasi Himpen PG sudah melakukan somasi;
- Bahwa pinjaman PT Nahl Energy Indonesia yang belum dibayar masih utuh belum dibayar semua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa hingga PT Nahl Energy Indonesia tidak melakukan pembayaran terhadap pinjamannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sesuai kesepakatan awal, pinjaman akan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan sejak kesepakatan ditanda tangai Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa kesepakatan dibuat tanggal 23 Juli 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kesepakatan pinjaman tersebut tidak ada bunga namun jasa bagi hasil;
- Bahwa uang pinjaman tersebut oleh PT Nahl Energy Indonesia dipergunakan untuk proyek pembuatan lampu sinar atau solar sel;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembagian jasa bagi hasil dalam pinjaman tersebut sebesar 85% untuk PT Nahl Energy Indonesia dan sebesar 15% untuk koperasi Himpen PG;
- Bahwa yang bertanda tangan di dalam surat perjanjian pinjaman tersebut yaitu Bapak Priadi dari PT Nahl Energy Indonesia , Bapak Andy Setiadi dari Koperasi Himpen PG dan saksi – saksi yakni Bapak Totok dan Bapak Baru;
- Bahwa tanah dan rumah jaminan atas pinjaman tersebut ada sertifikatnya sebagaimana bukti surat P-18;
- Bahwa sudah ada pertemuan antara PT Nahl Energy Indonesia dengan koperasi Himpen PG dimana dari adanya pertemuan tersebut ada surat kesanggupan membayar namun tidak dipenuhi oleh PT Nahl Energy Indonesia ;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha surat kesanggupan membayar tersebut pada saat itu dibawa oleh Bapak Priadi selaku Direktur PT Nahl Energy Indonesia namun tidak dikembalikan;
- Bahwa somasi yang dilakukan oleh Koperasi Himpen PG sebanyak dua kali, namun tidak ada respon dan diundang pun PT Nahl Energy Indonesia tidak datang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengakuan hutang yang dibuat oleh Notaris Badrus Saleh, SH terkait hutang piutang antara PT Nahl Energy Indonesia dengan koperasi Himpen PG;
- Bahwa benar saksi pernah melihat akta kuasa jual yang diterbitkan oleh penjual;

2. Saksi KRESNO ANDRI RAHARDJO;

- Bahwa saksi adalah bekerja sebagai Staf operasional/umum pada Koperasi Himpen PG;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Andy Setiadi (Penggugat) sebagai Ketua koperasi Himpen PG ;
- Bahwa saksi tidak mengenal para Tergugat, hanya mengetahui PT Nahl Energy Indonesia;
- Bahwa tugas saksi di Ketua koperasi Himpen PG adalah membuat tagihan, saksi dibagian lapangan sebagai petugas wira wiri;
- Bahwa saksi mengetahui PT Nahl Energy Indonesia mempunyai pinjaman kepada koperasi Himpen PG dan PT Nahl Energy Indonesia tidak bisa membayar;
- Bahwa direktur PT Nahl Energy Indonesia adalah Bapak Priadi;
- Bahwa PT Nahl Energy Indonesia pinjam kepada koperasi Himpen PG pada bulan Juli 2020 dan Agustus 2020, karena saksi yang mentransfer uang dari rekening koperasi Himpen PG ke rekening PT Nahl Energy Indonesia beberapa kali hingga total sebesar Rp. 1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi PT Nahl Energy Indonesia belum membayar angsuran sama sekali atas pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi pernah disuruh mengirim surat teguran kepada PT Nahl Energy Indonesia melalui kantor pos;
- Baha saksi mengetahui tidak tahu jaminan atas pinjaman tersebut tapi saksi pernah disuruh menyimpan sertifikat sehubungan dengan pinjaman yang dilakukan oleh PT Nahl Energy Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa untuk lebih membuktikan dalil sangkalannya, kuasa para Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

2. Saksi SUYANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga korban dari PT. Imza Rizky Jaya, selain itu saksi juga merupakan pengurus asosiasi Kontraktor Tenaga Listrik;
- Bahwa PT. Imza Rizky Jaya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor dan lampu penerangan jalan;
- Bahwa saksi dengan Tergugat I merupakan sama – sama kontraktor yang bekerjasama dengan PT. Imza Rizky Jaya, selain itu saksi merupakan pengurus paguyuban kontraktor yang bekerja sama dengan PT. Imza Rizky Jaya;
- Bahwa dalam perkara ini antara Penggugat dengan PT. Imza Rizky Jaya tidak ada hubungan, karena menurut sepengetahuan saksi dari semua data kontraktor yang bekerja sama dengan PT. Imza Rizky Jaya masuk ke saksi sebagai pengurus dan tidak ada data atas nama Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar dari Tergugat I bahwa Tergugat I melakukan pinjaman kepada Koperasi dalam bentuk Kerjasama dengan seseorang selain itu Tergugat I juga pernah mengatakan ada pinjaman ke Lembaga lainnya;
- Bahwa sekarang PT. Imza Rizky Jaya sudah pailit;
- Bahwa sebelum pailit, proyek yang dikerjakan oleh PT. Imza Rizky ada beberapa proyek yang sudah terlaksana namun banyak juga yang belum terlaksana ;
- Bahwa banyak proyek yang tidak terlaksana karena ada berita dari PT. Imza Rizky yang berkantor di pusat di Jakarta bahwa terjadi kepailitan;

2. Saksi **TAUFIK EKA PRASETYA**;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat adalah pimpinan Koperasi Pensiunan Pegawai Petro;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I adalah direktur dari PT. Nahl Energy Indonesia dan sama – sama dengan saksi bergerak dalam bidang kontraktor yang ikut bekerjasama dengan PT. Imza Rizky Jaya pada tahun 2021;
- Bahwa saksi merupakan salah satu pengurus paguyuban kontraktor yang ikut bekerja sama dengan PT. Imza Rizky Jaya ;
- Bahwa kerjasama saksi dan Tergugat I dengan PT. Imza Rizky Jaya terkait program pemasangan lampu listrik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Tergugat I dengan Penggugat ada Kerjasama pendanaan modal sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa PT. Imza Rizky Jaya sudah pailit dua tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, para Tergugat telah mengajukan keberatan (eksepsi) pada pokoknya menyatakan bahwa Peristiwa Hukum tersebut sangat tidak Konsisten dengan Dasar Hukumnya begitu juga Gugatan A-quo sangat kabur sebab mencampur Adukan antara Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Modal Usaha dengan Perjanjian Hutang Piutang, sehingga selayaknya Gugatan Penggugat dinilai Kabur atau tidak Jelas (Obscur Libel) di Tolak atau Tidak diterima;

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) para Tergugat tersebut, kemudian Penggugat telah menanggapi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Tergugat (Terguat I, II, III, IV, V, dan VI) yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak memenuhi syarat Substansil seperti yang diamanatkan oleh Hukum Acara Perdata. Dalil tersebut tidak tepat, Karena dalam Surat Gugatan Penggugat telah menguraikan secara tegas dan jelas tentang Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat ;
2. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Para Tergugat Pada Jawaban yang diajukan mengenai eksepsi Para Tergugat. Dalil mengenai adanya proses Kepailitan yang didalilkan Para Tergugat tidak ada korelasinya dengan gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak jelas pada point 3 (3.4) dalam eksepsi Para Tergugat. Karena telah dijelaskan dalam gugatan Penggugat, dimana dasar diajukan Gugatan Penggugat Pada Pengadilan Negeri Gresik hal tersebut sebagai akibat dari tindakan Para Tergugat yang telah Wanprestasi terhadap Penggugat ;
3. Bahwa menurut pendapat M.Yahya Harahap, telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 935 K/Sip/1985, disebutkan : "Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolute dan relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.", sehingga eksepsi dari Para Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.;

Menimbang, bahwa atas keberatan para Tergugat dan tanggapan Penggugat tersebut kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan materi keberatan Penggugat diatas menurut Majelis Hakim untuk mengetahui apakah Peristiwa Hukum dan dasar hukum yang diuraikan oleh Penggugat kabur karena mencampur adukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Modal Usaha dengan Perjanjian Hutang Piutang hal mana baru akan diketahui setelah meneliti bukti-bukti yang akan diperiksa bersama dengan pokok perkara sehingga untuk itu keberatan (eksepsi) para Tergugat dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Kontrak Kerjasama (Sub Kontraktor) Program Indonesia Terang PT. IMZA RIZKY JAYA, Nomor : 315 / PKKS-SUBKON / IRJ-NEI / VII / 2020, Tanggal 21 Juli 2020, dan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Modal Usaha, Nomor Pihak Pertama: 004 / KHPG-PKS / VII / 2020 – Nomor Pihak Kedua : 001 / VII / SPK / KHPG-NEI / 2020, Tanggal 23-07-2020, serta menyatakan sah dan mengikat Akta Pengakuan Hutang No.01, Tanggal 08-01-2021 dan Akta Kuasa Untuk Menjual, No. 02, Tanggal 08-01-2021 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II / Badrus Saleh, S.H. / selaku Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Gresik, dan menetapkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menunjukkan 18 (delapan belas) bukti surat dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedang untuk para Tergugat telah menunjukkan 38 (tiga puluh delapan) bukti surat dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya dalam perkara ini dianggap sebagai fakta hukum yang tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita nomor 4 dan 5 para Tergugat ternyata benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I/sebagai Direktur dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (Para Tergugat) / sebagai Komisaris PT. NAHL ENERGI INDONESIA berkedudukan hukum di Jalan Jawa Asri I, No. 68 Gresik Kota Baru, Yosowilangun, Manyar, Gresik bergerak dalam bidang konstruksi khusus (*instalasi listrik*) telah mendapatkan penunjukan sebagai Sub Kontraktor dari Turut Tergugat I (PT.IMZA RIZKY JAYA) sebagaimana Perjanjian Kontrak Kerjasama (Sub Kontraktor) Program Indonesia Terang PT. IMZA RIZKY JAYA, No. 315/PKKS-SUBKON/IRJ-

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEI/VII/2020, Tanggal 21 Juli 2020, antara Turut Tergugat I / selaku pemberi pekerjaan dengan Tergugat I / selaku penerima pekerjaan, dan SPK No.315/PKKS-SUBKON/IRJ-NEI/VII/2020, dan kemudian Tergugat I sebagai pemilik PT. NAHL ENERGI INDONESIA selaku sub kontraktor dari Turut Tergugat I (PT. IMZA RIZKY JAYA) mendapatkan proyek untuk pemasangan lampu penerangan jalan umum tenaga surya (PJU-TS) di Kabupaten Kediri sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Kontrak Bersama aquo, dimana dengan adanya proyek tersebut Tergugat I membutuhkan modal sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*), maka antara Penggugat dan Tergugat I membuat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Modal Usaha, Nomor:004/KHPG-PKS/VII/ 2020 jo. Nomor : 001/VII/SKP/KHPG-NEI/2020, Tanggal 23 Juli 2023;

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum angka 2 yang menuntut untuk dinyatakan sah dan berharga Sita Jaminan oleh karena selama dalam persidangan tidak dikukan sita jaminan maka terhadap tuntutan sah sita jaminan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian terkait petitum Penggugat angka 3 yang menuntut selain membuat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Modal Usaha, Nomor : 004 / KHPG-PKS / VII / 2020 jo. Nomor : 001 / VII / SKP / KHPG-NEI / 2020, Tanggal 23 Juli 2023 antara Para Tergugat dan Penggugat membuat "Akta Pengakuan Hutang", Nomor : 01, tanggal 08-01-2021 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II / Badrus Saleh, S.H. / selaku Notaris berkedudukan di Kabupaten Gresik, dan untuk kepentingan Para Tergugat agar memperoleh hutang sebagai modal kerja, Para Tergugat memberikan agunan kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan, No.3593, Luas 129 M2. (*seratus dua puluh sembilan meter persegi*) Surat Ukur, Tanggal 03-06-2005, Nomor:1886/10.03/2005,NIB. 12.09.10.03.03865 tertulis atas nama Tergugat II (**Ny. Luji Lasdiani**), sebagaimana tertuang dalam klausula Pasal 5 "**Akta Pengakuan Hutang**" disebutkan:

"Selanjutnya untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan tertib sebagaimana mestinya setiap hutang dan seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dikemudian hari, maka Pihak Pertama memberikan jaminan berupa: Tanah dan bangunan yang tercatat dalam SHGB No.3593/ Yosowilangun, seluas 129 M2. (*seratus dua puluh sembilan meter persegi*), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, Tgl. 03-06-2005,No.1886/10.03/ 2005 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.10.03.03865 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Yosowilangon, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, Sertifikat mana tertulis atas nama Luji Lasdiani / Tergugat II”;

Selain dari pada itu Penggugat berhak untuk melakukan pengurusan lanjutan sebagaimana dituangkan dalam **Akta Kuasa Untuk Menjual, Nomor : 02, Tanggal 08-01-2021** yang berbunyi :

“Untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa guna menjual, atau dengan cara apapun memindahtangankan atau melepaskan hak dan menyerahkan kepada pihak lain, demikian di atas : “Sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam SHGB, No. 3593 / Yosowilangon, seluas 129 M2. (seratus dua puluh sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, Tgl. 03-06-2005, No.1886 / 10.03 / 2005, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.09.10.03.03865, yang terletak di di Desa Yosowilangon, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur,.....dst,..... Untuk keperluan-keperluan tersebut di atas, Penerima Kuasa berhak menghadap Pejabat / Instansi apapun, untuk memberikan atau meminta keterangan, membuat / meminta dibuatkan serta menandatangani akta / surat yang diperlukan (termasuk akta jual beli atau akta pemindahan / pelepasan haknya) menentukan harga atau uang ganti ruginya. “ ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, para Tergugat telah menanggapi bahwa terkait dengan Akta Pengakuan Hutang Para Tergugat sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat tersebut sangat tidak benar dan tidak beralasan secara Hukum sebab Perjanjian a-quo adalah Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Modal Usaha antara Penggugat atas Nama Koperasi Himpen Petrokimia Gresik dengan Tergugat VI secara Kelembagaan In Casu PT. NAHL ENERGI INDONESIA, sehingga dalam hal ini harus jelas Posisi Para Pihak kapan sebagai Personal dan kapan harus berperan sebagai subyek hukum nya suatu Badan Hukum. Dan para Tergugat juga sangat keberatan kalau Perjanjian Kerja sama yang sudah disepakati bersama tiba tiba tanpa ada alasan Hukum dirubah seenaknya dengan memaksakan kehendak menjadi akta Pengakuan Hutang serta dibuatnya Surat Kuasa menjual yang dibuat oleh Penggugat secara Kelembagaan dan Hanya di tanda tangani oleh Tergugat VI dan disetujui oleh Tergugat II saja padahal nyata nyata itu aset Pribadi yang tidak kaitanya dengan Tergugat VI.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat dan tanggapan para Tergugat tersebut kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Gsk



Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan para Tergugat terkait Akta Pengakuan Hutang yang didasarkan karena Perjanjian a-quo adalah Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Modal Usaha antara Penggugat atas Nama Koperasi Himpen Petrokimia Gresik dengan Tergugat VI secara Kelembagaan In Casu PT. NAHL ENERGI INDONESIA, dan atau Surat Kuasa Menjual ternyata atas kedua kesepakatan tersebut telah tertuang dalam akta nomor 01, (vide bukti surat P-16) dan akta nomor 02 (vide bukti surat P-17) yang masing-masing dibuat dihadapan Notaris Badrus Saleh tanggal 08 Januari 2021, SH., sehingga dalam hal ini sebagaimana ketentuan pasal 1868 KUHPerdara dan pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maka kedua akta tersebut adalah Akta Otentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dalam hal ini menurut Majelis Hakim terhadap keberatan para Tergugat yang menyatakan akta pengakuan hutang tersebut tidak benar dan tidak beralasan secara Hukum dan untuk akta surat kuasa menjual yang dibuat oleh Penggugat secara kelembagaan dan hanya di tanda tangani oleh Tergugat VI dan disetujui oleh Tergugat II saja padahal tanah dan bangunan tersebut adalah aset Pribadi yang tidak ada kaitanya dengan Tergugat VI, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya ternyata dalam isi kesepakatan telah tertuang tentang kedudukan masing-masing pihak termasuk Penggugat dan para Tergugat, serta menguraikan hal-hal tentang maksud kesepakatan sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat pada pasal 5 akta Pengakuan Hutang dan akta Kuasa Untuk Menjual, Nomor : 02, Tanggal 08-01-2021, yang apabila dihubungkan dengan adanya bukti surat P-18 bersesuaian dengan bukti surat TT.III-I berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3593 tanggal 29 Agustus 2005, Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi Sri Diah Peni Susmintari dan saksi Kresno Andri Rahardjo maka harus dianggap bahwa perjanjian Pengakuan Hutang dan kuasa untuk menjual tersebut harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan para Tergugat terkait pihak Turut Tergugat I mengalami Proses Pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara No.75/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 24 Agustus 2022, sehingga menjadikan Perjanjian Kerjasama (Subkontraktor) No.315/PKS-SUBKON/IRJ-NEIVII/2020 yang menjadi dasar dibuatnya Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Modal Usaha antara Penggugat dan Para Tergugat berhenti sebagaimana bukti surat T-37 berupa Putusan pailit dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 75/pdt.sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst, dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim setelah meneliti bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan ternyata tidak ada satupun yang menunjukkan adanya hubungan hukum secara langsung antara Penggugat dengan Turut Tergugat I sehingga untuk itu terhadap putusan pailit tersebut tidak cukup alasan bagi para Tergugat menjadikan Perjanjian Kerjasama Subkontraktor No.315/PKS-SUBKON/IRJ-NEIVII/2020 yang menjadi dasar dibuatnya Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Modal Usaha antara Penggugat dan Para Tergugat berhenti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka terhadap petitum Penggugat nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas ternyata terhadap akta-akta dan perjanjian kerjasama telah dinyatakan sah dan mengikat secara hukum, dan sebagaimana keterangan saksi Sri Diah Peni Susmintari dan saksi Kresno Andri Rahardjo dan bukti surat P-16 ternyata setelah para Tergugat telah menerima pinjaman sebanyak total Rp 1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) namun sejak tanggal 24 Juli 2020 hingga berakhirnya perjanjian tanggal 24 Juli 2021 tidak mengembalikan sama sekali pinjaman tersebut, maka menurut Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 1243 KUHPerdara harus dinyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan pidana / wanprestasi, dan petitum Penggugat nomor 6, nomor 7 dan nomor 9 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan petitum nomor 8 yang menuntut untuk ditetapkan Hutang Bunga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebesar Rp.3.780.000.000,- (*tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah*) dalam jawaban yang diajukan oleh para Tergugat tidak secara tegas membantah dalil dimaksud, namun dalam hal ini meskipun dalam buksi surat P-6 berupa Akta Pengakuan Hutang No. 1 tanggal 8 Januari 2021 dan Perjanjian kerjasama pembiayaan modal usaha Nomor 004/KHPG-PKS/VII/2020 dan Nomor 001/VII/SPK/KHPG-NEI/2020 tanggal 23 Juli 2020, (vide bukti surat T-16) hanya disepakati adanya pembagian keuntungan dan atau bagi hasil dan sebagaimana pertimbangan diatas ternyata para Tergugat telah lalai maka menurut Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) perlu ditetapkan untuk menghukum para Tergugat agar membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga pinjaman yang perhitungannya menurut pendapat Majelis Hakim sesuai suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 2 % per-bulan sejak tanggal 24 Juli 2020 berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No. 1 tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum Penggugat nomor 11 yang menuntut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI membayar Kerugian Materiil sebesar Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan Kerugian Immaterial Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) yg dibayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam jawaban yang diajukan oleh para Tergugat telah menanggapi bahwa para Tergugat tetap merasa tidak pernah melanggar pasal 1243 dan pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dalam hal ini menurut Majelis Hakim oleh karena selama dalam persidangan terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat terkait pembiayaan pengurusan melalui jasa, transportasi, surat menyurat pada pihak ketiga biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional penagihan / jasa pengurusan tidak dapat dibuktikan secara rinci maka terhadap dalil untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil Penggugat pada angka 12 yang menuntut untuk dinyatakan keputusan ini berlaku sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan pembuatan Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai perwujudan dari dibuatnya Akta Kuasa Untuk Menjual, No. 02, Tgl 08-01-2021 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II / Badrus Saleh, S.H / selaku Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Gresik atas sebidang tanah / rumah yang berada diatasnya, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan, No. 3593, Luas 129 M2. (*seratus dua puluh sembilan meter persegi*), Surat Ukur, Tgl. 03-06-2005, No.1886 / 10.03 / 2005, NIB.12.09.10.03.03865 tertulis atas nama Tergugat II (Ny. Luji Lasdiani) yang terletak di Jalan Jawa Asri I / 68 Gresik Kota Baru, RT 014 / RW 009, Desa Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik dan sebagai perwujudan "Akta Pengakuan Hutang", No.01, Tgl 08-01-2021 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II/Badrus Saleh, SH/selaku Notaris yang berkedudukan di Kab. Gresik, dalam jawaban yang diajukan oleh para Tergugat tidak secara tegas membantah sehingga untuk itu sebagaimana pertimbangan diatas oleh karena telah terbukti bahwa para Tergugat telah wanprestasi dan sesuaian dengan Akta Kuasa Untuk Menjual, Nomor : 02, Tanggal 08-01-2021 (vide bukti surat P-17) yang dalam kesepakatan menyebutkan:

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Gsk



“Untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa guna menjual, atau dengan cara apapun memindahtangankan atau melepaskan hak dan menyerahkan kepada pihak lain, demikian di atas :

- Sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam SHGB, No. 3593 / Yosowilangun, seluas 129 M2. (seratus dua puluh sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, Tgl. 03-06-2005, No.1886 / 10.03 / 2005, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.09.10.03.03865, yang terletak di di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur,.....dst,..... Untuk keperluan-keperluan tersebut di atas, Penerima Kuasa berhak menghadap Pejabat / Instansi apapun, untuk memberikan atau meminta keterangan, membuat / meminta dibuatkan serta menandatangani akta / surat yang diperlukan (termasuk akta jual beli atau akta pemindahan / pelepasan haknya) menentukan harga atau uang ganti ruginya. “

menurut pendapat Majelis Hakim terhadap alasan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 13 yang menuntut agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena para Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang maka sesuai dengan ketentuan pasal 606a Rv tuntutan untuk membayar uang paksa (dwangsom) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 14 yang menuntut agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) dalam hal ini sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil (“SEMA 3/2000”) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil (“SEMA 4/2001”) terdapat syarat-syarat untuk ditetapkannya putusan serta merta namun dalam persidangan dari bukti-bukti yang diajukan menurut Majelis Hakim tidak memenuhi syarat-syarat dimaksud, sehingga untuk terhadap tuntutan putusan serta merta harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugata Konvensi, oleh karena hal-hal pokok yang diuraikan telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi dan mengabulkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maka menurut Majelis Hakim harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas oleh karena terhadap gugatan Penggugat terkait gugatan pokok telah dikabulkan dan kepada para Tergugat dipihak yang kalah maka kepada para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, serta Turut Tergugat III dihukum untuk mematuhi isi putusan ini

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas oleh karena terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terkait gugatan pokok telah dikabulkan dan kepada para Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi dipihak yang kalah maka kepada para Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, serta Turut Tergugat III Konvensi dihukum untuk mematuhi isi putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal yang relevan namun belum dipertimbangkan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat Konvensi dipihak yang kalah maka dalam hal ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini terhitung sebesar Rp.1.261.000.00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Memperhatikan ketentuan pasal 1868 KUHPdata dan pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pasal 1243 dan pasal 1267 KUHPdata, pasal 606a Rv serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pengakuan Hutang No. 01 Tanggal 08-01-2021 dan Akta Kuasa Untuk Menjual, No. 02, Tanggal 08-01-2021 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II / Badrus Saleh,S.H. / selaku Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Gresik ;
3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Modal Usaha, Nomor Pihak Pertama : 004 / KHPG-PKS / VII / 2020 – Nomor Pihak Kedua : 001 / VII / SPK / KHPG-NEI / 2020, Tanggal 23-07-2020 ;
4. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Kontrak Kerjasama (Sub Kontraktor) Program Indonesia Terang PT. IMZA RIZKY JAYA, Nomor: 315 / PKKS-SUBKON / IRJ-NEI / VII / 2020, Tanggal 21Juli 2020 ;
5. Menetapkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai perjanjian ;
6. Menetapkan Hutang Pokok Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) ;
8. Menetapkan Hutang Bunga Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat V dan Tergugat VI sebesar 2 % per-bulan sejak tanggal 24 Juli 2020 berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No. 1 tanggal 8 Januari 2021;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar hutang bunga sebesar 2 % per-bulan sejak tanggal 24 Juli 2020 berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No. 1 tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan keputusan ini berlaku sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan pembuatan Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai perwujudan dari dibuatnya Akta Kuasa Untuk Menjual, No. 02, Tgl 08-01-2021 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II / Badrus Saleh,S.H / selaku Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Gresik atas sebidang tanah / rumah yang berada diatasnya, sebagaimana Sertifikat

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Bangunan, No. 3593, Luas 129 M2. (*seratus dua puluh sembilan meter persegi*), Surat Ukur, Tgl. 03-06-2005, No.1886 / 10.03 / 2005, NIB.12.09.10.03.03865 tertulis atas nama Tergugat II (Ny. Luji Lasdiani) yang terletak di Jalan Jawa Asri I / 68 Gresik Kota Baru, RT 014 / RW 009, Desa Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik dan sebagai perwujudan "Akta Pengakuan Hutang", No.01 Tgl 08-01-2021 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II/Badrus Saleh,SH/selaku Notaris yang berkedudukan di Kab. Gresik ;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk mematuhi isi putusan ini;

12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.1.261.000.00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh kami, Adhi Satrija Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H., dan Dyah Sutji Imani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 30 Desember 2024**, dengan dibantu oleh Rini Susanti, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.

ADHI SATRIJA NUGROHO, SH.



DYAH SUTJI IMANI, S.H.

Panitera Pengganti,

RINI SUSANTI, S.E., S.H,

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. PNBP Pendaftara Gugatan | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 125.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 946.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 100.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp. 40.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp.1.261.000,00 |

(satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)